

Pejabat Pemrov Rangkap Kontraktor



Sumber gambar: <https://www.ajnn.net/>

Isi berita:

Sofifi- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir dugaan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bermain proyek. Sejumlah pejabat tersebut memiliki badan usaha jasa konstruksi yang dijalankan pihak lain. “Kita juga terima laporan soal ASN yang memiliki badan usaha jasa konstruksi. Mereka ikut bermain proyek.” Ungkap Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) I Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Teguh Widodo.

Menurutnya kedatangan KPK di Malut bukan saja menindaklanjuti laporan dugaan kasus suap proses pengadaan barang dan jasa antara pelaku usaha di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) serta proses izin badan usaha di Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja. Namun mereka juga ikut menelusuri dugaan main proyek oleh sejumlah pejabat di Malut. “Kalau pejabat main proyek sudah pasti benturan kepentingan, bahkan berpotensi terjadinya perbuatan korupsi,” tandasnya.

Meski mensinyalir dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat tersebut, dia mengaku, KPK belum mengambil langkah-langkah penindakan. KPK, kata dia baru memberikan warning. Bentuknya dengan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) untuk melakukan perbaikan sehingga indikasi suap dan main proyek tidak lagi terjadi. Kita baru lakukan pencegahan, jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti maka sudah pasti akan dilakukan penindakan,” tegasnya.

Sementara Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) mengaku, dirinya sudah bertemu dengan tim KPK pada Kamis malam lalu, dari penjelasan KPK ada banyak laporan terkait pejabat bermain proyek. “Saya diingatkan jangan sampai ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) makanya saya tegaskan semua pekerjaan harus mengedepankan aturan,” akunya.

Gubernur dua periode ini mengaku, KPK memberikan informasi kepadanya bahwa ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pokja di Unit Layanan Pengadaan hingga kepala-kepala bidang merangkap jabatan sebagai kontraktor. “Ada banyak rekomendasi dari KPK yang harus saya tandatangani. KPK juga memberikan masukan untuk mengevaluasi dan merotasi pejabat-pejabat tersebut. Saya diminta berhati-hati dan mengedepankan aturan,” terang AGK.

Gubernur menegaskan, jabatan saat ini tersisa satu tahun lagi, karena itu dia meminta semua pimpinan OPD untuk tertib. Apalagi saat ini Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang aktifitasnya dipantau KPK. “Saya tidak mau diakhir masa jabatan nanti harus diperhadapkan dengan soal hukuman,” pungkasnya. **(din/rul)**

Disadur dari: Harian Malut Post, Pejabat Pemprov Rangkap Kontraktor 17/09/2022

Sumber Berita:

Harian Malut Post Pejabat Pemprov Rangkap Kontraktor

Catatan:

1. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa dijelaskan pada pasal 51 ayat :
 - (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
 - (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

- a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
- c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan IPPK

Endnote/Catatan Akhir:-

Adanya ASN yang memiliki badan usaha dan ikut turut dalam pengadaan proyek dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.